



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 520/369 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA ITIK MANILA MELALUI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu menetapkan penerima dan alokasi barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa sarana dan prasarana budidaya itik manila melalui Kegiatan Pengembangan Komoditas Peternakan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Sarana dan Prasarana Budidaya Itik Manila Melalui Kegiatan Pengembangan Komoditas Peternakan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Belanja Barang/Jasa yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat berupa Sarana dan Prasarana Budidaya Itik Manila Melalui Kegiatan Pengembangan Komoditas Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 pada Kode Rekening Kegiatan 3.03.3.03.01.23.05.5.2.2.23.01.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.;

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Camat Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
6. Camat Bobotsari Kabuapten Purbalingga,
7. Kepala Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon;
8. Kepala Desa Bokol Kecamatan Kemangkon;
9. Kepala Desa Talagening Kecamatan Bobotsari;
10. Kepala Desa Tlagayasa Kecamatan Bobotsari.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 520/369 TAHUN 2019  
TENTANG

PENERIMADAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN  
KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA SARANADAN  
PRASARANA BUDIDAYA ITIK MANILA MELALUI KEGIATAN  
PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN PADA DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA / MASYARAKAT BERUPA  
SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA ITIK MANILA MELALUI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN PADA  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KELOMPOK	KETUA	ALAMAT		JENIS BANTUAN	VOLUME	NILAI
			DESA	KECAMATAN			
1.	Sido Dadi Berkah	Hadi Suparno	Kedungbenda	Kemangkong	Sarpras Budidaya Itik Manila	25 Paket	21.750.000
2.	Mugi Barokah	Suramedja	Bokol	Kemangkong	Sarpras Budidaya Itik Manila	25 Paket	21.750.000
3.	Ken Berkah	Sutirah	Tlagayasa	Bobotsari	Sarpras Budidaya Itik Manila	25 Paket	21.750.000
4.	Sumber Berkah	Sahoyo	Talagening	Bobotsari	Sarpras Budidaya Itik Manila	25 Paket	21.750.000

BUPATI PURBALINGGA

M. DYAH HAYUNING PRATIWI